

ABSTRACT / RINGKASAN

TATA KELOLA KREDIT KOPERASI CAHAYA SEJATI DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung yang besar, pemberian kredit dapat di berikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga keuangan perbankan pemberian kredit di lakukan dengan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang di berikan oleh lembaga keuangan non perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang di berikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak di persyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan yang selama ini menjadi kendala masyarakat ekonomi lemah.

Penelitian ini di lakukan pada koperasi “Cahaya Sejati” di kecamatan pringgesela. Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. data yang di pergunakan adalah data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa study kepustakaan. analisa data yang di gunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif

Hasil penelitian yang di peroleh:

- 1) Perjanjian kredit yang di berikan oleh koperasi “Cahaya Sejati” selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya di lakukan atau di berikan pada anggotanya, koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik serta menjanjikan dgn jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri serta kredit yang di berikan tidak besar melainkan kredit mikro bagi usaha kecil.
- 2) Upaya yang di lakukan oleh koperasi cahaya sejati apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme penagihan secara terus menerus, penagihan tersebut di lakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk tercapainya prestasi debitur kepada koperasi selaku kreditur, apabila upaya penagihan secara terus menerus tidak terpenuhi prestasinya oleh debitur maka ketua koperasi menerbitkan surat keputusan yang pada intinya mengintensifkan penagihan oleh pegawai lapangan sampai terpenuhinya prestasi dari pada debitur.